



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pps



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Register perkara Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pps yang terdaftar pada hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 20 April 2003 atau bertepatan dengan 17 Shafar 1424 H. Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan

Hlm. 1 dari 7 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 63/16/IV/2003
tanggal 15 Oktober 2024;

2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan
Tergugat berstatus Jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan
Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun
dan berhubungan layaknya suami istri dengan baik dan keduanya
bertempat tinggal bersama semula di kediaman orangtua Penggugat yaitu
xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Pulang Pisau, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
selama 3 (tiga) bulan, kemudian berpindah tempat ke kediaman bersama
yaitu Jalan Poros, RT 012, xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx selama 4 (empat)
tahun, kemudian berpindah tempat ke kediaman bersama yaitu
KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
selama 21 (dua puluh satu) tahun 3 (tiga) bulan sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

4.1. Robiatul Adawiyah binti Ali Usni lahir di Pulang Pisau
tanggal 31 Juli 2004, pendidikan S1 “ Pendidikan Semester III;

4.2. Sarah Fauziah binti Ali Usni lahir di Pulang Pisau tanggal
04 September 2007, pendidikan SLTA Kelas XII;

4.3. Ihsanu Taqwim bin Ali Usni lahir di Pulang Pisau tanggal
09 Januari 2011, pendidikan SLTP Kelas VIII;
dimana anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh
oleh Penggugat;

5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2021 sudah tidak harmonis
lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

5.1. Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat
seperti masalah tentang dana bantuan sosial yang diberikan kepada

Hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.G/2024/PA.Pps



orangtua Penggugat, namun Tergugat menggunakannya untuk kepentingan pribadi;

5.2. Tergugat sering bernada tinggi ketika sedang marah kepada Penggugat seperti Penggugat membahas tentang HP (Handphone) milik Tergugat yang dikunci layar oleh Tergugat;

5.3. Tergugat penganut patriarki yang pendapatnya selalu harus didahulukan tanpa harus mendengarkan pendapat Penggugat sebagai seorang istri;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Oktober 2024 dimana Tergugat keluar dari kediaman bersama yaitu xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang tinggal di rumah kediaman bersama yaitu KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH sehingga kurang lebih 14 (empat) hari Penggugat dan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 14 (empat) hari, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk salah satu Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau yang bernama **Rahmatiah, S.Sy.**, sebagai mediatornya, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Nopember 2024 mediasi telah berhasil damai dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencabut perkaranya, sehingga mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan dengan pencabutan;

Bahwa atas laporan mediasi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan di dalam persidangan, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.G/2024/PA.Pps



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024 setelah dibacakan hasil laporan mediasi, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pencabutan perkara dan sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur tentang hal tersebut di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv.) yang berbunyi "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*" dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv. tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan sebelum dilaksanakannya acara jawab menjawab, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah perkaranya terdaftar di Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pps yang terdaftar pada hari itu juga, dan juga para pihak sudah dipanggil untuk hadir di ruang sidang maka seluruh biaya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan perundangan lainnya, serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 121/Pdt.G/2024/PA.Pps dari Penggugat;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp695.000,00** (enam ratus sembilan puluh lima ribu *rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari **Selasa** tanggal **05 November 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **03 Jumadil Awal 1445 Hijriah** oleh Wiryawan Arif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pemeriksa perkara, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh H. Mariansyah Noor, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

TTD

Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.

Panitera,

TTD

H. Mariansyah Noor, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 550.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 695.000,00

Hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan No. 121/Pdt.G/2024/PA.Pps